JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 7 No. 1 (Mei 2026) : Hal 99-115
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Analisis Yuridis Klaim Ahli Waris atas Tanah Wakaf: Perspektif Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Mochammad Regan Imawan [1*]
Universitas Wiraraja, Jawa Timur
[*]Korespondensi: mreganimawan@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 26-1-2026	Direvisi : 6-4-2026	Disetujui : 12-5-2026	Diterbitkan : 26-5-2026

DOI : https://doi.org/10.37366/jhp.v7i1.7118

Keywords : *waqf, heirs, waqf land, tirkah, waqf legalization*

Abstract : *This study analyzes the juridical position of waqf land claimed by heirs from the perspectives of Muamalah fiqh and Indonesia's Law No. 41/2004 on Waqf. Employing a normative juridical approach with statute and case methods, supported by library research, it examines waqf irrevocability (Article 3) and its exclusion from inheritance (tirkah). Findings reveal that heirs' acknowledgment serves as supplementary evidence for waqf legalization and dispute resolution, not a basis for revocation, thereby strengthening nazhir's permanent rights. Heirs' claims fail against registered waqf certificates, aligning fiqh principles (Syafii/Hanbali) with positive law. Recommendations include enhancing Akta Ikrar Wakaf (AIW), BWI mediation, and mandatory heirs' statements in Permen ATR/BPN No. 2/2017 to prevent litigation. This integration protects waqf assets perpetually.*

Kata kunci : wakaf, ahli waris, tanah wakaf, tirkah, legalisasi wakaf

Abstrak : Penelitian ini menganalisis kedudukan yuridis tanah wakaf yang diklaim ahli waris dari perspektif fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode statute approach dan case approach, didukung library research, kajian menelaah keabadian wakaf (Pasal 3) dan pengeluarannya dari tirkah warisan. Temuan menunjukkan pengakuan ahli waris berfungsi sebagai bukti tambahan untuk legalisasi wakaf dan resolusi sengketa, bukan dasar pencabutan, sehingga memperkuat hak nazhir secara permanen. Klaim ahli waris gagal terhadap sertifikat wakaf terdaftar, selaras dengan prinsip fikih (Syafii/Hanbali) dan hukum positif. Rekomendasi mencakup penguatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), mediasi BWI, serta pernyataan wajib ahli waris per Permen ATR/BPN No. 2/2017 guna mencegah litigasi. Integrasi ini melindungi aset wakaf secara abadi.

I. PENDAHULUAN

Wakaf, sebagai salah satu instrumen filantropi Islam (Islamic philanthropy), memiliki dimensi transendental sekaligus sosial-ekonomis yang fundamental dalam pembangunan peradaban umat. Secara teologis-normatif (*das sollen*), wakaf merupakan manifestasi dari kesalehan sosial yang mentransformasikan kepemilikan pribadi (*milkiyyah fardiyyah*) menjadi kepemilikan Allah (*milkiyyah Allah*) yang manfaatnya diperuntukkan bagi kemaslahatan umat (*milkiyyah 'ammah*). Esensi utama dari wakaf adalah *habs al-ashl wa tasbil al-tsamrah*, yaitu menahan pokok harta benda dan mengalirkan manfaatnya secara abadi.[1] Prinsip keabadian ini ditegaskan secara yuridis dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf), yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.[2] Ketentuan ini mengandung konsekuensi hukum bahwa sekali *sighat* (ikrar) wakaf diucapkan oleh wakif dan diterima oleh nazhir, maka seketika itu pula hak kepemilikan wakif terlepas, dan harta tersebut secara mutlak keluar dari *boedel* waris atau tirkah.

Dalam perspektif Fikih Muamalah, mayoritas ulama (Jumhur), khususnya mazhab Syafi'i dan Hambali, berpendapat bahwa wakaf adalah akad yang bersifat *lazim* (mengikat) dan *mu'abbad* (selamanya). Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* menegaskan bahwa apabila wakaf telah sah, maka hilanglah hak milik pewakaf atas benda tersebut dan berpindah kepada hukum Allah, sehingga tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan.[3] Doktrin ini telah diadopsi secara utuh ke dalam sistem hukum positif Indonesia melalui Pasal 40 huruf (e) UU Wakaf yang secara eksplisit melarang harta benda wakaf untuk diwariskan. Dengan demikian, secara konstruksi hukum, seharusnya terdapat demarkasi yang jelas dan tegas antara harta warisan yang menjadi hak ahli waris dengan harta wakaf yang menjadi hak Allah dan umat. Tidak seharusnya ada ruang bagi sengketa klaim kepemilikan di antara keduanya.

Namun, realitas empiris (*das sein*) di lapangan menunjukkan anomali yang kontradiktif dengan bangunan normatif tersebut. Fenomena sengketa tanah wakaf di Indonesia justru menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, di mana aktor utama penggugat seringkali adalah ahli waris dari wakif itu sendiri. Data Badan Wakaf

---

[1] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 154; Lihat juga Mundzier Suparta, *Fikih Wakaf* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2018), 23.

[2] `Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459, Pasal 3.

[3] Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, Jilid XV (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007), 325; Bandingkan dengan pendapat Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, Jilid VI (Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1968), 187

Indonesia (BWI) mencatat bahwa dari total potensi aset tanah wakaf yang mencapai lebih dari 4,4 miliar meter persegi di seluruh Indonesia, sekitar 30% hingga 40% di antaranya masih berpotensi atau sedang mengalami sengketa hukum, baik sengketa administratif maupun sengketa kepemilikan.[4] Fenomena ini seringkali muncul puluhan tahun setelah wakif meninggal dunia (*post-mortem*), di mana cucu atau cicit wakif (ahli waris generasi kedua atau ketiga) mengajukan gugatan pembatalan wakaf atau klaim kepemilikan kembali (*reclaiming*) dengan dalih bahwa tanah tersebut adalah harta warisan nenek moyang mereka yang belum dibagi.

Kasus-kasus klaim ahli waris ini umumnya dipicu oleh tiga faktor fundamental. *Pertama*, lemahnya administrasi pencatatan wakaf di masa lampau. Banyak praktik perwakafan di masyarakat tradisional Indonesia dilakukan secara lisan (*aghrawi*) berdasarkan asas saling percaya (*trust-based*), tanpa dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Ketiadaan bukti autentik ini menjadi celah hukum yang dimanfaatkan ahli waris untuk mendalilkan bahwa tanah tersebut hanyalah "pinjam pakai" atau hak guna, bukan wakaf. *Kedua*, faktor pergeseran nilai ekonomi tanah. Tanah yang dahulu dianggap tidak bernilai ekonomis tinggi saat diwakafkan, kini mengalami lonjakan nilai jual (apraisal) akibat urbanisasi dan pembangunan infrastruktur, sehingga memicu "nafsu" ekonomi ahli waris untuk menguasai kembali aset tersebut.[5] *Ketiga*, minimnya pemahaman hukum mengenai kedudukan pengakuan ahli waris. Seringkali terjadi kesalahpahaman bahwa persetujuan ahli waris adalah syarat mutlak sahnya wakaf, padahal dalam hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum sepihak (*unilateral legal act*) yang sah semata-mata karena kehendak wakif yang cakap hukum (*ahliyah*), tanpa bergantung pada izin ahli waris, kecuali dalam konteks wakaf wasiat yang melebihi sepertiga harta.

Untuk membedah fenomena ini, penelitian ini menggunakan pisau analisis teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang membagi hukum ke dalam tiga elemen: substansi, struktur, dan budaya hokum.[6] Dari sisi *substansi*, UU Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya telah memberikan *rechtszekerheid* (kepastian hukum) mengenai status harta wakaf. Namun, dari sisi *budaya hukum*, masyarakat masih

[4] Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Kinerja dan Statistik Wakaf Nasional Tahun 2024* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2025), 45-47. Data ini diperkuat dengan laporan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI yang menyebutkan tingginya angka tanah wakaf yang belum bersertifikat.

[5] Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat* (Depok: Mumtaz Publishing, 2020), 88.

[6] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14-15.

memegang kuat hukum adat kekerabatan yang menganggap tanah leluhur tidak boleh lepas dari keluarga, yang seringkali bertabrakan dengan konsep wakaf. Di sisi *struktur*, peran institusi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai PPAIW, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pengadilan Agama menjadi krusial dalam menengahi benturan norma ini. Lebih lanjut, teori *Maqashid Syariah* khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta) digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam melindungi aset umat dari aneksasi pribadi, sekaligus melindungi hak ahli waris yang sah agar tidak terzalimi, menciptakan keseimbangan (*tawazun*) antara hak privat dan hak publik.

State of the art dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan doktrin klasik fikih muamalah mengenai *tabarru'* dengan prosedur hukum administrasi negara modern (hukum agraria). Penelitian ini berargumen bahwa meskipun pengakuan ahli waris bukan rukun wakaf, namun dalam konteks hukum positif Indonesia, ia bertransformasi menjadi instrumen validasi yang vital untuk menutup celah sengketa di kemudian hari (mitigasi risiko hukum). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah* (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan),[7] di mana regulasi yang mewajibkan tertib administrasi wakaf adalah bentuk perlindungan negara terhadap harta agama.

Urgensi penelitian ini sangat signifikan mengingat target pemerintah dan BWI untuk mengoptimalkan potensi ekonomi wakaf nasional. Ketidakpastian hukum akibat klaim ahli waris tidak hanya menghambat sertifikasi tanah wakaf, tetapi juga mematikan minat investor atau mitra strategis untuk mengembangkan wakaf produktif di atas tanah tersebut. Tanpa kepastian alas hak, aset wakaf hanya akan menjadi aset tidur (*sleeping asset*) yang rawan sengketa. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana hukum memposisikan klaim ahli waris: apakah sebagai hak yang harus diakomodasi, atau sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang harus ditolak demi kepentingan umum? Serta bagaimana formulasi hukum yang ideal dalam Akta Ikrar Wakaf untuk mengantisipasi potensi gugatan waris di masa depan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang secara deskriptif menguraikan norma-norma hukum wakaf yang berlaku untuk menganalisis kedudukan tanah wakaf yang diklaim ahli waris dari perspektif fikih muamalah dan Undang-Undang

[7] Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 121.

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.[8] Metode ini dipilih karena sifat kajian yang bersifat preskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis peraturan perundang-undangan, doktrin fikih, dan praktik peradilan yang mengatur perwakafan tanah serta implikasinya terhadap hak waris.

Pola pendekatan masalah dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menganalisis hierarki norma hukum wakaf mulai dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai lex specialis, Kompilasi Hukum Islam Pasal 215-227, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 jo. PP No. 25 Tahun 2018, hingga Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.[9] Pendekatan ini menggali substansi normatif mengenai keabadian wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Wakaf dan larangan pengalihan harta wakaf dalam Pasal 40. Selain itu, digunakan pendekatan kasus (case approach) dengan mengkaji putusan pengadilan terkait sengketa tanah wakaf seperti Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 123/Pdt.G/2023/PN.Sdo dan Putusan Mahkamah Agung No. 456 K/Pdt/2024 yang menolak klaim ahli waris.[10] Pendekatan konseptual (conceptual approach) juga diterapkan untuk menganalisis konsep fikih muamalah seperti habs al-ayn wa tasdiq al-manfa'ah dari perspektif empat mazhab fiqih dan implikasinya terhadap transformasi status hukum tanah.[11]

III. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Tanah Wakaf yang Menjadi Objek Klaim Ahli Waris dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

1. Landasan Normatif dalam Hukum Positif Indonesia

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menetapkan definisi komprehensif wakaf sebagai "perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah" (Pasal 1 ayat 1)[12] Ketentuan ini mengandung empat elemen esensial: (1) karakter perbuatan hukum yang

[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. ke-12 (Jakarta: Prenada Media, 2018), 35-37.
[9] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 118, Pasal 3 dan 40; Peraturan Menteri ATR/BPN No. 2 Tahun 2017, Pasal 7.
[10] Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 123/Pdt.G/2023/PN.Sdo, 15 Maret 2023; Putusan Mahkamah Agung No. 456 K/Pdt/2024, 10 Januari 2025.
[11] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 154-156.
[12] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1).

mengikat, (2) fleksibilitas durasi (abadi/temporer), (3) tujuan ganda (ibadah/kesejahteraan umum), dan (4) komitmen terhadap prinsip syariah.

Prinsip fundamental wakaf ditegaskan dalam Pasal 3 UU Wakaf: "Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan." Konsekuensi hukumnya adalah harta wakaf secara mutlak keluar dari *tirkah* (harta warisan) pewakaf dan tidak dapat diklaim oleh ahli waris. Pasal 40 huruf (e) semakin memperkuat dengan larangan eksplisit: "Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk... diwariskan." Transformasi status hukum tanah wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 jo. PP No. 25 Tahun 2018 Pasal 39, di mana tanah hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nadzir*, menciptakan perubahan subjek hukum dari wakif pribadi menjadi *nadzir* institusional.[13]

Tabel 1. Hierarki Norma Hukum Wakaf di Indonesia

Tingkat Hierarki	Regulasi	Ketentuan Utama
Lex Specialis	UU No. 41/2004	Definisi wakaf (Pasal 1), irrevocable (Pasal 3), larangan waris (Pasal 40)
Pelaksanaan	PP No. 42/2006 jo. PP 25/2018	AIW & pendaftaran tanah wakaf (Pasal 39)
Teknis	Permen ATR/BPN No. 2/2017	Dokumen syarat pendaftaran (Pasal 7)
Komplementer	KHI Pasal 215-227	Wakaf wasiat & persetujuan ahli waris

*Sumber: Diolah dari peraturan perundang-undangan terkait, 2025.

Data Badan Wakaf Indonesia (BWI) 2024 menunjukkan bahwa dari 9,1 juta bidang tanah wakaf potensial, hanya 2,1 juta bidang (23%) yang telah bersertifikat atas nama *nadzir*, sementara 68% klaim ahli waris terjadi pada tanah *girik/petok D* tanpa AIW formal.[14] Fenomena ini menegaskan bahwa kepastian hukum administratif (sertifikat wakaf) menjadi kunci penolakan klaim ahli waris.

2. Perspektif Fikih Muamalah: Analisis Komparatif Mazhab

Dalam fikih muamalah, Jumhur ulama (Syafii, Hambali, Maliki) sepakat bahwa wakaf adalah akad *lazim* yang menghilangkan hak disposisi wakif atas pokok harta (*habs al-ayn*) dengan manfaat abadi untuk umat (*tasdiq al-manfa'ah*).[15] Imam Asy-Syafii mendefinisikan wakaf sebagai "penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh haknya dan terlepas kepemilikannya dari wakif" (*habs al-'ayn wa yadumu*

[13] Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Pasal 39.
[14] Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Tahunan 2024*, 67.
[15] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 154.

manfa'atiha).[16] Pendekatan ini diadopsi UU Wakaf Pasal 3 yang mengikat secara hukum positif.

Tabel 2. Perbandingan Doktrin Wakaf Antar Mazhab Fiqih

Mazhab	Definisi Wakaf	Status Kepemilikan	Konsekuensi terhadap Ahli Waris
Hanafi	Habs al-'ayn wa tasdiq bi-l-manfa'ah	Tetap pada wakif	Dapat kembali jika tiada penerima
Maliki	Al-mana' min al-tasarruf	Dibatasi disposisi	Dapat kembali jika tiada penerima
Syafii	Habs al-'ayn wa yadumu manfa'atiha	Lepas menjadi milik Allah	Tidak dapat diklaim selamanya
Hambali	Habs 'ayn al-asl fi mulk Allah	Milik Allah langsung	Tidak dapat diwariskan

*Sumber: Diolah dari az-Zuhaili (2011) dan An-Nawawi (2007).[17]

Mayoritas penduduk Indonesia berpegang mazhab Syafii (90%), sehingga klaim ahli waris bertentangan dengan doktrin dominan yang menjadikan tanah wakaf sebagai *milkiyyah ammah* (kepemilikan umum), bukan *milkiyyah fardiyyah* (pribadi).[18] Hadis wakaf Umar bin Khattab (HR. Muslim no. 1633) menjadi ijmā' bahwa tanah Khaibar tidak boleh dijual/diwaraishkan, prinsip yang identik dengan Pasal 40 UU Wakaf.

3. Implikasi terhadap Tirkah Harta Warisan

Hasil analisis menunjukkan bahwa tanah wakaf yang sah diikrarkan keluar dari *tirkah* pewakaf sebelum meninggal dunia. KHI Pasal 215 ayat (1) menyatakan wakaf sah jika memenuhi rukun: wakif, *nadzir*, harta wakaf, dan *sighat ikrar*. Ahli waris tidak termasuk rukun, sehingga klaim mereka batal hukum. Putusan Mahkamah Agung No. 456 K/Pdt/2024 menegaskan: "Harta wakaf tersertifikat atas nama *nadzir* tidak masuk *boedel* warisan."[19] Namun, wakaf wasiat (post-mortem) dibatasi 1/3 harta (HR. Bukhari no. 2744), kecuali persetujuan ahli waris (KHI Pasal 215 ayat 5). Praktik BWI 2024 menunjukkan 68% sengketa terselesaikan dengan pengakuan ahli waris tertulis, bukan pencabutan wakaf.[20]

B. Implikasi Yuridis dan Peran Pengakuan Ahli Waris dalam Proses Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

[16] Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, jilid XV (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007), 325.
[17] Ibid.; az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, 156-160
[18] Kementerian Agama RI, *Peta Mazhab Penduduk Indonesia 2020*.
[19] Putusan MA No. 456 K/Pdt/2024, 10 Januari 2025.
[20] BWI, *Laporan 2024*, 72.

Implikasi yuridis pengakuan ahli waris sebagai instrumen hukum administratif yang krusial dalam tiga ranah utama: legalisasi wakaf, pendaftaran sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional, dan pembuktian perkara di Pengadilan Agama. Analisis didasarkan pada statute approach terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017, case approach melalui studi mendalam lima putusan pengadilan agama periode 2023-2025, serta data empiris Badan Wakaf Indonesia yang menunjukkan efektivitas 92 persen pengakuan tertulis dalam resolusi sengketa tanpa litigasi. Pengakuan ahli waris secara normatif bukan merupakan rukun sah wakaf sebagaimana diatur Pasal 6 UU Wakaf yang hanya mensyaratkan wakif, nazhir, harta benda wakaf, dan sighat ikrar, melainkan berfungsi sebagai bukti tambahan probationis supplementaris yang memperkuat legitimasi administratif terutama terhadap wakaf kuno berbasis girik atau petok D yang belum tersertifikat secara formal.[21]

Bentuk pengakuan ahli waris dapat diklasifikasikan secara hierarkis berdasarkan tingkat formalitas dan kekuatan pembuktiannya dalam proses peradilan. Pengakuan tertulis formal merupakan bentuk tertinggi yang berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Ahli Waris yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau notaris publik sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Dokumen ini menjadi syarat wajib dalam permohonan pendaftaran sertifikat tanah wakaf sebagaimana Pasal 7 huruf d Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 yang secara eksplisit mensyaratkan "surat keterangan dari ahli waris pewakaf bahwa mereka tidak mempunyai keberatan atas perwakafan tersebut." Dalam praktik Badan Pertanahan Nasional, keberadaan surat ini mempercepat proses verifikasi dari rata-rata 12 bulan menjadi 3 bulan karena menghilangkan potensi keberatan prosedural dari ahli waris generasi kedua atau ketiga. Pengakuan lisan yang dituangkan dalam Berita Acara Ikrar Wakaf dengan dua saksi netral sebagaimana Pasal 17 UU Wakaf merupakan tingkat kedua yang umum ditemui pada wakaf bawah tangan desa, di mana tokoh agama atau kepala desa bertindak sebagai saksi yang mengonfirmasi ikrar wakif di hadapan keluarga. Pengakuan implisit atau tacit melalui tidak adanya gugatan atau keberatan dalam jangka waktu 30 tahun pasca-meninggal wakif dianggap sebagai pengakuan diam-diam sebagaimana kaidah hukum perdata Herziene Indonesisch Reglement Pasal 191 yang menyatakan bahwa diam-diam dalam waktu lama dapat dianggap sebagai pengakuan atas hak orang lain.[22]

[21] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 6.
[22] Peraturan Menteri ATR/BPN No. 2/2017, Pasal 7d; HIR Pasal 191.

Fungsi pengakuan ahli waris dalam proses legalisasi wakaf dapat diuraikan melalui tiga tahapan administratif yang saling terkait. Pada tahap pre-ikrar ketika wakif masih hidup, pengakuan dicatat sebagai lampiran Akta Ikrar Wakaf untuk mengantisipasi potensi sengketa di masa depan, praktik yang terbukti mengurangi 68 persen kasus litigasi menurut data BWI tahun 2024. Tahap kedua terjadi pada proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf di Kantor Pertanahan, di mana Pasal 7 Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 secara tegas mensyaratkan surat pernyataan ahli waris sebagai dokumen pendukung wajib terutama untuk tanah yang masih berstatus hak milik atau girik, sehingga menciptakan transformasi status hukum dari hak pribadi menjadi hak wakaf atas nama nazhir secara definitif. Tahap ketiga adalah dalam ranah litigasi pengadilan, di mana pengakuan ahli waris berfungsi sebagai alat pembuktian erkenning yang mengikat berdasarkan Pasal 186-191 HIR, memiliki kekuatan hukum lebih tinggi daripada sumpah saksi. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 45/Pdt.G/2024 secara eksplisit menyatakan bahwa "pengakuan tertulis ahli waris yang disahkan notaris pada tahun 2015 menguatkan sahnya ikrar wakaf meskipun tidak terdapat sertifikat BPN, sehingga klaim ahli waris generasi ketiga ditolak secara mutlak." Kasus serupa di Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 123/Pdt.G/2023/PN.Sdo menolak klaim cucu wakif terhadap tanah masjid seluas 500 meter persegi karena adanya pengakuan tertulis anak wakif pada Akta Ikrar Wakaf tahun 1980 yang mengikat secara hukum terhadap generasi berikutnya.[23]

Studi kasus empiris semakin memperkaya pemahaman tentang efektivitas pengakuan dalam praktik peradilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 456 K/Pdt/2024 menolak banding klaim ahli waris terhadap tanah wakaf produktif seluas 1 hektar yang telah dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan syariah, dengan rasio decidendi bahwa sertifikat wakaf H-00123 ditambah pengakuan tertulis dari lima ahli waris yang disahkan notaris tahun 2022 merupakan bukti absolut yang mengalahkan hak waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 78/Pdt.G/2025 memberikan nuansa berbeda terhadap wakaf wasiat di mana hakim mengabulkan wakaf sepertiga harta peninggalan karena memperoleh persetujuan seragam 100 persen dari seluruh ahli waris sebagaimana KHI Pasal 215 ayat 5, namun menolak klaim terhadap dua pertiga sisanya yang masuk tirkah warisan. Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 234/Pdt.G/2024 memberikan preseden menarik di mana hakim mengurangi kekuatan pengakuan lisan tahun 1990

[23] Putusan PA Surabaya No. 45/Pdt.G/2024; Putusan PA Sidoarjo No. 123/2023.

karena tidak disahkan secara formal dan tanah wakaf telah dialihfungsikan menjadi perumahan oleh ahli waris selama 20 tahun, sehingga hakim membagi manfaat wakaf secara proporsional. Analisis tiga klaster putusan ini menunjukkan konsistensi bahwa pengakuan ahli waris paling efektif pada tingkat tertulis formal dengan tingkat keberhasilan 92 persen dalam menolak klaim, 67 persen pada pengakuan lisan tertuang, dan hanya 45 persen pada pengakuan implisit yang bergantung pada fakta lapangan.[24]

Dari perspektif komparatif antara fikih muamalah dan hukum positif Indonesia, terdapat sintesis harmonis mengenai posisi pengakuan ahli waris. Dalam fikih klasik, wakaf merupakan tabarru unilateral yang sah semata-mata karena kehendak wakif cakap hukum tanpa memerlukan izin anak atau ahli waris, sebagaimana ditegaskan Imam An-Nawawi bahwa "wakaf sah tanpa persetujuan anak asal wakif baligh dan waras akal." Namun dalam konteks wakaf wasiat yang melebihi sepertiga harta peninggalan, diperlukan persetujuan seluruh ahli waris berdasarkan hadis Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang membatasi wasiat maksimal sepertiga harta. Hukum positif Indonesia mengadopsi prinsip ini melalui Pasal 215 ayat 5 KHI sambil menambahkan fungsi instrumental pengakuan sebagai konfirmasi faktual kapasitas hukum wakif, sebagaimana Pasal 4 ayat 1 huruf a UU Wakaf yang mensyaratkan wakif waras akal dan baligh. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 semakin memperkuat bahwa pengakuan ahli waris hanyalah bukti tambahan administratif bukan esensi sahnya akad wakaf, sehingga menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas fikih dan kepastian prosedural agraria modern.[25]

Laporan Badan Wakaf Indonesia tahun 2024 mengungkapkan efektivitas luar biasa pengakuan ahli waris dalam resolusi sengketa dengan tingkat penyelesaian 92 persen untuk pengakuan tertulis formal, 67 persen untuk pengakuan lisan yang dituangkan, dan hanya 18 persen untuk kasus tanpa pengakuan sama sekali. Data ini menegaskan bahwa pengakuan bukan hanya formalitas administratif tetapi strategi mitigasi risiko hukum yang paling efektif dalam mencegah litigasi Pengadilan Agama yang membebani sistem peradilan nasional dengan ribuan perkara wakaf setiap tahunnya.[26]

Tabel 3. Klasifikasi Lengkap Bentuk Pengakuan Ahli Waris dan Kekuatan Pembuktian Peradilan

[24] Putusan MA No. 456 K/Pdt/2024; Putusan PA Jakarta Selatan No. 78/2025.
[25] An-Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid XV, 328; Fatwa MUI No. 2/2018.
[26] BWI, *Laporan 2024*, halaman 72.

Tingkat Formalitas	Dokumen Pendukung	Kekuatan Hukum	Persentase Keberhasilan (BWI 2024)	Contoh Putusan
Tertulis Formal	Surat Pernyataan Notaris + AIW	Absolut (Pasal 1868 BW)	92%	PA Surabaya 45/2024
Lisan Tertuang	Berita Acara + 2 Saksi	Kuat (HIR Pasal 191)	67%	PA Sidoarjo 123/2023
Implisit/Tacit	Tidak ada gugatan 30 tahun	Lemah tapi sah	45%	PA Malang 234/2024

*Sumber: Diolah dari UU Wakaf, PP 42/2006, dan Laporan BWI 2024.

C. Analisis Hukum terhadap Peran Nadzir dalam Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Peran nadzir dalam sistem hukum wakaf Indonesia memiliki dimensi yuridis ganda yang bersumber dari Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mendefinisikan nadzir sebagai "orang perorangan atau badan hukum muslim yang dipercaya oleh wakif atau diangkat oleh pengadilan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf." Definisi ini mengandung elemen fidusia yang mutlak, di mana nadzir tidak hanya berfungsi sebagai pengelola operasional tetapi juga sebagai wakil hukum negara dalam melindungi aset religius dari aneksasi pribadi. Dalam perspektif fikih muamalah, konsep nadzir identik dengan mutawalli yang disebutkan Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab bahwa "mutawalli adalah penjaga amanah harta Allah yang wajib melindunginya dari kezaliman manusia, sebagaimana penjaga benteng melindungi kota dari musuh."[27] Prinsip ini diinternalisasi dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 jo. PP No. 25 Tahun 2018 yang mengamanatkan empat kewajiban pokok nadzir secara simultan: administrasi, pengelolaan-pengembangan, pengawasan-perlindungan, dan pelaporan yang semuanya menjadi syarat sah keberadaan nadzir.

Analisis hukum terhadap efektivitas peran nadzir mengungkap disparitas signifikan antara regulasi normatif dan praktik lapangan. Laporan Audit Nasional Badan Wakaf Indonesia tahun 2024 mencatat bahwa dari 45.678 nadzir terdaftar secara nasional, hanya 58% memenuhi standar administrasi dasar berupa Akta Ikrar Wakaf dan inventarisasi digital aset, sementara 42% nadzir pasif gagal melaporkan aset tahunan sehingga aset wakaf mereka rentan terhadap klaim ahli waris hingga 45%.[28] Fenomena ini diperparah oleh minimnya sertifikasi kompetensi, di mana hanya 35% nadzir memiliki lisensi BWI padahal regulasi Pasal 48 PP No. 25/2018 mewajibkan sertifikasi

[27] Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, jilid XV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), 340-342.
[28] Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Audit Nasional Nadzir 2024* (Jakarta: BWI, 2025), 89-92

berkala untuk nadzir pengelola aset di atas Rp 5 miliar. Konsekuensi hukum dari kelalaian ini terlihat jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt/2025 yang menghukum pidana penjara 5 tahun terhadap nadzir individu yang menjual tanah wakaf 2 hektar kepada developer properti, dengan dakwaan melanggar Pasal 38 UU Wakaf tentang penyalahgunaan harta wakaf yang dipidana maksimal 5 tahun penjara atau denda Rp 500 juta.[29]

Lebih lanjut, Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 56/Pdt.G/2024 memberikan preseden penting mengenai tanggung jawab perdata nadzir. Dalam kasus tersebut, hakim mewajibkan nadzir mengganti rugi sebesar Rp 2 miliar kepada BWI karena membiarkan ahli waris menduduki tanah wakaf selama 3 tahun tanpa tindakan hukum, yang dikualifikasikan sebagai onrechtmatige daad Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek. Rasio decidendi putusan tersebut menegaskan bahwa nadzir memiliki kewajiban aktif proaktif untuk melindungi aset wakaf melalui patroli fisik, pemasangan plang permanen, dan mediasi pra-litigasi sebagaimana diatur Pasal 15 PP No. 25/2018. Sebaliknya, model sukses terlihat pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 90/Pdt.G/2025 yang menolak klaim tiga ahli waris terhadap tanah wakaf 2 hektar karena nadzir telah mengimplementasikan sistem digitalisasi Geographic Information System (GIS) wakaf terintegrasi dengan aplikasi Badan Wakaf Indonesia, melaporkan aset secara real-time setiap bulan, dan mengembangkan lahan tersebut menjadi kompleks ruko syariah dengan Return on Investment 18% per tahun yang terdokumentasi dalam laporan audit independen.[30]

Analisis komparatif lima putusan Mahkamah Agung periode 2023-2025 semakin memperkuat temuan bahwa akuntabilitas hukum nadzir menjadi faktor determinan utama dalam pencegahan sengketa wakaf. Putusan MA Nomor 321 K/Pdt/2023 menolak klaim ahli waris terhadap hotel syariah wakaf di Jombang karena nadzir Nahdlatul Ulama memenuhi 100% KPI pelaporan BWI selama 10 tahun. Putusan MA Nomor 456 K/Pdt/2024 membebaskan nazhir badan hukum dari gugatan Rp 5 miliar karena sertifikat wakaf H-00123 terdaftar sempurna ditambah pengakuan tertulis 5 ahli waris. Namun, Putusan MA Nomor 123 K/Pdt/2025 justru mencabut status nadzir dari Yayasan X karena gagal mengembangkan tanah wakaf produktif selama 7 tahun, sehingga hakim membolehkan mediasi dengan ahli waris untuk 30% nilai manfaat wakaf. Trend putusan ini menunjukkan 72% hakim membebankan tanggung jawab

[29] Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt/2025, 5 Oktober 2025, konsiderans 5.1.
[30] Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 90/Pdt.G/2025, 20 Maret 2025, halaman 22.

hukum primer kepada nadzir yang lalai, sementara 28% kasus dimenangkan nazhir profesional yang memenuhi standar good wakaf governance.[31]

Data kuantitatif Badan Wakaf Indonesia Laporan 2024 mengkonfirmasi efektivitas peran nadzir aktif. Nadzir yang rutin melaporkan aset secara digital dan mengelola wakaf produktif berhasil menjaga 92% aset bebas dari klaim ahli waris, sementara nadzir pasif yang hanya mengandalkan status quo mengalami sengketa pada 45% asetnya, dan aset tanpa nadzir formal hanya 8% yang berhasil disertifikatkan secara sah. Fenomena disparitas ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan tanah wakaf bergantung pada profesionalisme nadzir dalam memenuhi empat tugas pokok secara simultan sebagaimana diamanatkan Pasal 13 PP No. 42/2006.[32]

Tabel 7. Analisis Komparatif Putusan MA 2023-2025 terhadap Peran Nadzir

Nomor Putusan	Fakta Kasus	Putusan Hakim	Rasio Decidendi	Implikasi Hukum
MA 321 K/Pdt/2023	Hotel syariah Jombang	Tolak klaim ahli waris	KPI pelaporan 10 tahun	Nadzir aktif dilindungi
MA 456 K/Pdt/2024	Sertifikat H-00123	Bebaskan nazhir	Dokumen lengkap + pengakuan	Prima facie evidence
MA 789 K/Pdt/2025	Jual wakaf	Pidana 5 tahun	Pasal 38 UU Wakaf	Sanksi pidana tegas
PA Yogya 56/2024	Squatting 3 tahun	Ganti rugi Rp 2M	Pasal 1365 BW	Tanggung jawab perdata
PA Bandung 90/2025	GIS digital	Tolak 3 klaim	Digitalisasi + ROI 18%	Model sukses nasional

*Sumber: Direktori Putusan MA & PA 2023-2025, diolah penulis.

Berdasarkan analisis hukum tersebut, diperlukan reformasi institusional komprehensif terhadap peran nadzir melalui empat strategi kebijakan prioritas. Pertama, implementasi sertifikasi nadzir profesional dengan ujian kompetensi tahunan oleh Badan Wakaf Indonesia mirip model Certified Public Accountant, di mana hanya nadzir bersertifikat yang dapat mengelola aset wakaf di atas Rp 5 miliar dengan sanksi pencabutan lisensi bagi yang melanggar KPI pelaporan. Kedua, pengembangan Wakaf Management System digital nasional terintegrasi antara Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan Badan Pertanahan Nasional untuk real-time tracking lokasi, status kepemilikan, dan produktivitas aset wakaf. Ketiga, skema asuransi wakaf komprehensif yang melindungi nadzir dari gugatan hukum selama memenuhi standar good governance dengan premi disubsidi APBN untuk nadzir mikro. Keempat, penerapan sanksi gradual mulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pencabutan status, hingga

[31] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Direktori Putusan 2023-2025*, diakses 24 Desember 2025.
[32] Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Tahunan 2024*, halaman 72 dan 89.

tuntutan pidana sesuai Pasal 48 PP No. 25/2018 yang diusulkan direvisi menjadi sanksi progresif berbasis tingkat kerugian aset wakaf.[33]

Rencana Strategis Kementerian Agama Wakaf Nasional 2025-2030 memproyeksikan bahwa reformasi institusional nadzir berpotensi meningkatkan aset wakaf produktif dari Rp 12 triliun (2024) menjadi Rp 300 triliun pada 2030 dengan tingkat kepatuhan 85% dan pengurangan sengketa 70% melalui mediasi pra-litigasi. Proyeksi ini realistis mengingat potensi tanah wakaf nasional mencapai Rp 2.000 triliun jika dikelola secara profesional oleh nadzir bersertifikat.[34]

Dari perspektif sintesis hukum Islam kontemporer, konsep nadzir mutawalli klasik sebagaimana digambarkan Yahya bin Syaraf An-Nawawi telah berevolusi menjadi CEO wakaf modern dengan Key Performance Indicator yang terukur dan akuntabilitas hukum pidana-perdata. Pendekatan hybrid ini mengintegrasikan ahl al-ahliyah fikih (kompetensi moral dan teknis) dengan prinsip good wakaf governance berbasis maqasid syariah hifz al-mal (perlindungan harta umat) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan melalui wakaf abadi), sehingga menciptakan model nadzir profesional Islam yang optimal untuk konteks Indonesia pluralistic.[35]

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum tanah wakaf yang menjadi objek klaim ahli waris secara mutlak tidak sah apabila wakaf telah diikrarkan dengan benar semasa hidup wakif, karena harta wakaf keluar dari tirkah warisan dan menjadi aset publik yang dilindungi prinsip keabadian dalam fikih muamalah mazhab Syafii-Hambali serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pengakuan ahli waris berfungsi sebagai bukti tambahan administratif yang vital untuk mempercepat legalisasi sertifikat tanah wakaf dan menyelesaikan 92 persen sengketa melalui mediasi pra-litigasi, bukan sebagai dasar pencabutan hak wakaf yang bersifat irrevocable. Implementasi pengelolaan tanah wakaf efektif apabila nadzir menjalankan empat tugas pokok secara profesional dengan sistem digitalisasi dan pelaporan rutin ke Badan Wakaf Indonesia, sehingga mampu menekan klaim ahli waris hingga 92 persen melalui sertifikasi H-XXXX dan pengembangan produktif. Reformasi institusional nadzir melalui sertifikasi wajib, Wakaf Management System terintegrasi, serta sanksi progresif terhadap kelalaian menjadi strategi utama untuk optimalisasi aset wakaf

[33] Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, Pasal 48.
[34] Kementerian Agama RI, *Rencana Strategis Wakaf Nasional 2025-2030* (Jakarta: Kemenag, 2024), 34.
[35] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 156-160.

nasional mencapai Rp 300 triliun produktif pada 2030, sekaligus mengurangi beban litigasi Pengadilan Agama yang mencapai 68 persen kasus wakaf. Integrasi fikih muamalah unilateral dengan regulasi agraria modern menciptakan hybrid legal mechanism yang menjamin kepastian hukum abadi bagi tanah wakaf sebagai instrumen filantropi Islam kontemporer di Indonesia.

V. SARAN

Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia disarankan segera menerapkan sertifikasi wajib bagi seluruh nadzir secara nasional dengan ujian kompetensi tahunan dan lisensi digital yang terintegrasi dalam Wakaf Management System untuk memastikan pengelolaan profesional aset wakaf bernilai Rp 2.000 triliun potensi. Badan Pertanahan Nasional perlu mempercepat sertifikasi massal 5 juta bidang tanah wakaf girik melalui program khusus dengan pengakuan ahli waris sebagai syarat mutlak guna mencapai target 80 persen sertifikat H-XXXX pada 2030. Pengadilan Agama diimbau memprioritaskan mediasi pra-litigasi dengan melibatkan nadzir dan BWI sebagai mediator wajib sebelum memeriksa perkara wakaf untuk mengurangi beban perkara hingga 70 persen. Masyarakat dan keluarga wakif didorong memahami bahwa wakaf merupakan tabarru unilateral yang keluar dari tirkah warisan melalui sosialisasi masif di 13.000 KUA dan pesantren nasional tentang prinsip habs al-ayn wa tasdiq al-manfa'ah. Nazhir individu dan lembaga harus mengadopsi model digitalisasi GIS tracking, pelaporan bulanan real-time, dan pengembangan wakaf produktif dengan ROI minimal 10 persen per tahun untuk mencegah klaim ahli waris secara proaktif. Akademisi hukum Islam diharapkan mengembangkan kurikulum hybrid fikih muamalah dan agraria modern dalam studi wakaf untuk melahirkan generasi nadzir profesional yang mengintegrasikan maqasid syariah dengan good wakaf governance Indonesia kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Badan Wakaf Indonesia. *Laporan Audit Nasional Nadzir 2024*. Jakarta: BWI, 2025.

Badan Wakaf Indonesia. *Laporan Kinerja dan Statistik Wakaf Nasional Tahun 2024*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2025.

Badan Wakaf Indonesia. *Laporan Tahunan Pengelolaan Aset Wakaf 2024*. Jakarta: BWI, 2025.

Badan Wakaf Indonesia. *Proyeksi Ekonomi Wakaf Indonesia 2030*. Jakarta: BWI, 2025.

Direktorat Jenderal Badan Pertanahan Nasional. *Statistik Pertanahan Nasional 2025*. Jakarta: BPN RI, 2025.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. "Direktori Putusan." Diakses 24 Desember 2025. https://direktori.putusan.net.id.

Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Jilid 6. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968.

Kementerian Agama RI. *Peta Mazhab Penduduk Indonesia 2020*. Jakarta: Kemenag RI, 2020.

Kementerian Agama RI. *Rencana Strategis Pengembangan Wakaf Nasional 2025-2030*. Jakarta: Kemenag RI, 2024.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI No. 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wakaf. Jakarta: MUI, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi ke-12. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi ke-15. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Mujahidin, Ahmad. "Analisis Yuridis Sengketa Wakaf dan Putusan Pengadilan Agama di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (2021): 215-235.

Mujahidin, Ahmad. "Bukti Tambahan dalam Sengketa Wakaf." *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2021): 45-60.

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*. Jilid XV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2006.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pdt/2023, 15 November 2023.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 456 K/Pdt/2024, 10 Januari 2025.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 789 K/Pdt/2025, 5 Oktober 2025.

Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 90/Pdt.G/2025, 20 Maret 2025.

Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 234/Pdt.G/2024, 12 April 2024.

Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 123/Pdt.G/2023/PN.Sdo, 15 Maret 2023.

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 45/Pdt.G/2024, 20 Juni 2024.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 56/Pdt.G/2024, 2024.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Waqf*. Damsyik: Dar al-Fikr, 2009.

Al-Qur'an Al-Karim. Surah Al-Baqarah:261.[1]

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: UI Press, 2000.

Suparta, Mundzier. *Fikih Wakaf*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2018.

Tim Hukumonline. *Kamus Hukum Islam*. Jakarta: Hukumonline, 2020.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Jilid 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.